

ANGGAP PETANI SEBAGAI PAHLAWAN PANGAN, BUPATI PEMALANG TERUS UPAYAKAN BANTUAN PERTANIAN



Sumber Gambar:

https://berita.pemalangkab.go.id/wp-content/uploads/2024/02/1709029207825_copy_960x640.jpg

Isi Berita:

PEMALANG – Bupati Pemalang Mansur Hidayat mengupayakan adanya pemberian bantuan pertanian secara berkesinambungan kepada petani di Kabupaten Pemalang, sebab menurutnya petani adalah “pahlawan pangan” yang harus terus didukung.

“Semoga bantuan alat pertanian dan jalan usaha tani bermanfaat untuk para petani di Kabupaten Pemalang. Mudah-mudahan di tahun mendatang juga akan ada bantuan-bantuan terkait dengan pertanian, karena kita tahu panjenengan semua para pahlawan pangan Indonesia,” kata Mansur saat menghadiri Sosialisasi Budidaya Pertanian Organik dan Penyerahan Hibah Alat Mesin Pertanian (Alsintan) kepada sejumlah kelompok tani di Aula Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang, Selasa (27/2/2024).

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Pemalang Prayitno membeberkan sejumlah bantuan yang diberikan pada tahun 2024 yaitu, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus.

Bantuan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian itu berupa pembangunan Jalan Usaha Tani sebanyak 13 unit. Jalan tersebut berada di Kecamatan Bantarbolang, Kecamatan Belik, Kecamatan Taman, Kecamatan Ulujami dan Kecamatan Comal dengan masing-masing satu unit.

Adapun Kecamatan Bodeh, Kecamatan Moga, Kecamatan Petarukan dan Kecamatan Pulosari masing-masing dua unit jalan.

Masih menurut Prayitno, bantuan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian lainnya berupa Jaringan Irigasi Tersier sejumlah 23 unit.

Lokasinya yaitu di Kecamatan Pulosari dan Kecamatan Pemalang masing-masing satu unit. Kecamatan Bantarbolang, Kecamatan Taman, Kecamatan Ulujami dan Kecamatan Warungpring masing-masing dua unit.

Sedangkan Kecamatan Petarukan tiga unit, Kecamatan Comal empat unit, serta Kecamatan Bodeh enam unit.

Bantuan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian berikutnya adalah Dam Parit sejumlah dua unit. Lokasinya di Kecamatan Bodeh dan Kecamatan Warungpring.

Prayitno melanjutkan, selain Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, ada juga bantuan Alsintan yang bersumber dari APBN melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian yaitu combine harvester besar sebanyak dua unit.

Penerimanya yaitu Kelompok Tani Tani Makmur Desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang, dan Kelompok Tani Sederhana Desa Kelangdepok Kecamatan Bodeh.

Terkait dengan penyelenggaraan pertanian sehat atau organik, Prayitno menjelaskan, hal itu tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah daerah, sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah, yaitu sebagai urusan pilihan.

Dalam hal pengembangan pertanian organik, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah melakukan beberapa hal antara lain, penyelenggaraan demonstration plot (demplot). Demplot merupakan metode penyuluhan pertanian dengan cara membuat lahan percontohan, agar petani bisa melihat dan membuktikan terhadap objek yang didemonstrasikan.

Dispartan Kabupaten Pemalang telah menyelenggarakan dua jenis demplot yaitu pertanian organik padi dan tembakau. Demplot pertanian organik padi berada di enam lokasi antara lain, Desa Kebanggan Kecamatan Moga, Desa Datar Kecamatan Warungpring, Desa Simpur Kecamatan Belik, Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Bodeh, BPP Taman dan BPP Petarukan.

Sedangkan Demplot Pertanian Organik Tembakau berada di dua lokasi yaitu Desa Penakir dan Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari.

Sebelumnya Bupati Mansur juga sempat mengungkapkan apresiasinya atas ketekunan dan dedikasi para petani dalam menjalani profesinya, meskipun hal itu belum bisa menjadikannya petani kaya.

“Kami sangat berterima kasih kepada panjenengan semua yang sudah bekerja keras, walaupun tidak bisa kaya dengan pertanian,” ucapnya.

Mendasari kenyataan tersebut, Mansur mengaku pihaknya telah dan akan terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani, salah satunya dengan memberikan pelatihan pembuatan pupuk murah.

“Makanya kami datangkan Prof. Maman (narasumber acara Sosialisasi Budidaya Pertanian Organik hari ini).

Mudah-mudahan dengan hadirnya beliau para petani di Kabupaten Pemalang bisa kaya, karena beliau ini nanti bisa menciptakan pupuk yang murah sehingga produktivitasnya tinggi,” sambung Mansur.

Mansur juga menyampaikan keinginannya agar Kabupaten Pemalang bisa mandiri pangan dengan segala inovasi yang ada.

“Kita tidak ketergantungan lagi dengan pupuk kimia yang sekarang para petani padi kesusahan karena jumlahnya berkurang. Jumlahnya dari tahun lalu menjadi separo,” ungkapnya.

Saya berkepentingan bagaimana caranya agar permasalahan pupuk di Kabupaten Pemalang bisa teratasi. Harapannya kita akan mandiri pangan,” pungkas Mansur.

Sumber Berita:

1. <https://pemalangkab.go.id/2024/02/anggap-petani-sebagai-pahlawan-pangan-bupati-mansur-terus-upayakan-bantuan-pertanian>, “Anggap Petani Sebagai Pahlawan Pangan, Bupati Mansur Terus Upayakan Bantuan Pertanian”, tanggal 27 Februari 2024.
2. <https://www.liputanindonesia.co.id/2024/02/bupati-mansur-hidayat-terus-berupaya.html>, “Bupati Mansur Hidayat Terus Berupaya Memberikan Bantuan Pertanian”, tanggal 28 Februari 2024.
3. <https://joglojateng.com/2024/02/28/mansur-terus-upayakan-bantuan-pertanian/>, “Mansur Terus Upayakan Bantuan Pertanian”, tanggal 28 Februari 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala

- satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi